PD & PRT

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

HASIL KONGRES IV PAGAR NUSA

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA KEPUTUSAN KONGRES IV PAGAR NUSA

Copyright@2022
14 cm x 10,5 cm

Penerbit : Pimpinan Pusat Pagar Nusa
Gd. PBNU lt. 7 Jln. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat

Instagram : @pagarnusa.or.id
Email : it.pagarnusa@gmail.com
Website : www.pagarnusa.or.id

Layout & Cover : M. Syahiduddin

Cetakan pertama : Januari 2023

DAFTAR ISI

PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA
PAGAR NUSA

PERATURAN DASAR PAGAR NUSA
KONGRES IV TAHUN 2022

BAB I
NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa atau dapat disebut Pagar Nusa.

Pasal 2

Pagar Nusa didirikan pada tanggal 22 Rabiul Akhir 1406 H bertepatan dengan 3 Januari 1986 M di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Pagar Nusa adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama berbasis profesi yang bergerak melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pengembangan seni, tradisi, budaya, olah raga bela diri pencak silat, ketabiban/pengobatan alternatif, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4

Pagar Nusa tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia dan luar negeri dengan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, AQIDAH DAN TUJUAN

Pasal 5

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pagar Nusa berasaskan kepada Pancasila serta UUD 1945

Pasal 6

Pagar Nusa beraqidah Islam menurut faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sesuai dengan *fikrah, harakah, dan amaliyah* Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Pagar Nusa didirikan dengan tujuan:

(1) Pembinaan, pengembangan, pendayagunaan, dan pelestarian profesi seni dan budaya beladiri pencak silat dan ketabiban dalam rangka

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudi luhur dan Pancasilais;

(2) Berlakunya ajaran Islam menurut faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah an Nahdliyah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
LAMBANG

Pasal 8

Lambang Pagar Nusa terdiri dari bola dunia, garis lintang, garis bujur dan garis khatulistiwa; trisula terletak di tengah bola dunia; sembilan bintang sudut lima yang tersebar melingkar dengan bintang di bagian tengah atas lebih besar; tulisan berbentuk setengah lingkaran di atas sembilan bintang, tulisan "PAGAR NUSA"; berada di bawah tulisan huruf arab yang terbaca "*La Ghaaliba Illaa Billaah*" pada pita yang melingkupi bola dunia; garis kurva segi lima; dan garis tepi sebanyak tiga buah yang sejajar dengan garis kurva.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN USAHA-USAHA PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pagar Nusa memiliki fungsi, dan tugas/kewajiban sebagai berikut:

(1) Pagar Nusa sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pengembangan seni, budaya, olah raga bela diri pencak silat dan ketabiban/pengobatan alternatif;

(2) Pagar Nusa merupakan wadah perjuangan, koordinasi, pembinaan dan pengembangan sekaligus sarana menghimpun segenap warga Nahdlatul Ulama pecinta pencak silat sebagai cabang olah raga ataupun pengobatan alterinatif/ketabiban sebagai aspek seni budaya di Indonesia dan di Luar Negeri;

(3) Pagar Nusa aktif menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam pembangunan seni budaya dan pengabdian masyarakat;

(4) Pagar Nusa mewakili Nahdlatul Ulama dalam hubungan dengan pemerintah, lembaga-

lembaga masyarakat yang berhubungan dengan keolahragaan seni dan budaya Bangsa.

(5) Pagar Nusa berkewajiban menggali, membina, mempertahankan, mengembangkan dan menyebarluaskan unsur-unsur dan karya-karya seni, budaya, bela diri Nahdlatul Ulama demi kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia.

Pasal 10

Pagar Nusa mengusahakan:

(1) Pengembangan serta mendayagunakan seni, budaya, beladiri Nahdlatul Ulama secara utuh, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan:
   a. Kebutuhan mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
   b. Tuntutan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
   c. Tuntutan memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional;

(2) Pembinaan dan peningkatan kualitas bela diri Nahdlatul Ulama, seni, tradisi, budaya, ketabiban dan pengobatan alternatif, melalui pengembangan nilai-nilai, metode dan materi pendidikan/pelatihan sesuai dengan:

a. Kebutuhan melaksanakan ajaran agama Islam Ahlusunnah wal Jama'ah yang dibarengi dengan pengejawantahan nilai-nilai keIndonesiaan;
b. Tuntutan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur, tradisi, seni-budaya, jatidiri, kepribadian dan karakter bangsa;
c. Tuntutan mendorong solidaritas sosial dan swabela masyarakat atas perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman dan atau mengancam keselamatan jiwa dan nyawa;

(3) Penyelenggaraan kerjasama yang maslahah, efektif dan efisien dalam bidang pencak silat, ketabiban/pengobatan alternatif, dan pengabdian masyarakat dengan neven-neven Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan lain, serta badan-badan/ lembaga-lembaga baik pemerintah, non pemerintah ataupun swasta.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 11

(1) Keanggotaan Pagar Nusa terdiri dari perseorangan dan kelembagaan.
(2) Keanggotaan perseorangan tediri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
(3) Keanggotaan yang bersifat kelembagaan terdiri dari perguruan pencak silat dan kelompok-kelompok seni, tradisi, kebudayaan, ketabiban, bela diri di berbagai daerah sebagai aset Pagar Nusa.
(4) Setiap warga Nahdlatul Ulama yang menyatakan kesediaannya dan taat pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pagar Nusa dan segala peraturan yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Pagar Nusa dapat menjadi anggota Pagar Nusa.
(5) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VI
SUSUNAN DAN HIERARKI ORGANISASI

Pasal 12

(1) Pimpinan Pusat Pagar Nusa berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang kepengurusannya dipilih oleh Kongres dan dikukuhkan oleh PBNU.
(2) Pimpinan Wilayah Pagar Nusa berkedudukan di tingkat provinsi yang kepengurusannya dipilih oleh Konferensi Wilayah dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Pimpinan Cabang Pagar Nusa berkedudukan di tingkat kabupaten/kota yang kepengurusannya dipilih oleh Konferensi Cabang dan disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Pagar Nusa.
(4) Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa berkedudukan di tingkat kecamatan yang kepengurusannya dipilih oleh Konferensi Anak Cabang dan disahkan oleh Pimpinan Wilayah Pagar Nusa atas rekomendasi Pimpinan Cabang.
(5) Pimpinan Ranting Pagar Nusa berkedudukan di tingkat desa/kelurahan dan

disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa.

(6) Pimpinan Cabang Istimewa Pagar Nusa berkedudukan di luar negeri.

(7) Pimpinan Cabang Istimewa Pagar Nusa adalah setingkat Pimpinan Wilayah dan disahkan oleh Pimpinan Pusat.

(8) Pimpinan Rayon Pagar Nusa setingkat Pimpinan Ranting berkedudukan di Pondok Pesantren, perguruan tinggi, yayasan lembaga pendidikan, masjid, perkantoran, perusahaan dan disahkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 13

(1) Pimpinan Pusat Pagar Nusa mempunyai garis komando terhadap Wilayah, Cabang, dan Cabang Istimewa serta mempunyai kewenangan pembinaan terhadap semua organisasi Pagar Nusa.

(2) Pimpinan Wilayah Pagar Nusa mempuyai garis komando terhadap semua Pagar Nusa Cabang yang berada di satu provinsi serta mempunyai kewenangan pembinaan

terhadap semua organisasi Pagar Nusa di daerah yang bersangkutan.

(3) Pimpinan Cabang Pagar Nusa mempunyai garis komando terhadap semua Pimpinan Anak Cabang dan Rayon-rayon yang berada di daerah tingkat kabupaten/kota bersangkutan serta mempunyai kewenangan pembinaan terhadap semua Anak Cabang Pagar Nusa dan Rayon-rayon di daerah tersebut.

(4) Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa mempunyai garis komando terhadap semua Pagar Nusa di tingkat Ranting yang berada di suatu kecamatan bersangkutan serta mempunyai kewenangan pembinaan terhadap semua Ranting Pagar Nusa yang bersangkutan.

(5) Pimpinan Ranting Pagar Nusa mempunyai kewenangan pembinaan terhadap semua anggota Pagar Nusa yang berada di desa/kelurahan wilayahnya.

(6) Pimpinan Rayon Pagar Nusa mempunyai kewenangan pembinaan terhadap anggota Rayon di lingkunganya.

Pasal 14
Kepengurusan

(1) Pimpinan Pusat Pagar Nusa terdiri dari:
  a. Dewan Pembina
  b. Dewan Khos
  c. Majelis Pendekar
  d. Pengurus Harian
  e. Departemen
  f. Lembaga
  g. Pasukan Inti (PASTI)
  h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

(2) Pimpinan Wilayah Pagar Nusa terdiri dari:
  a. Dewan Pembina
  b. Dewan Khos
  c. Majelis Pendekar
  d. Pengurus Harian
  e. Biro- Biro
  f. Lembaga
  g. Pasukan Inti (PASTI)
  h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

(3) Pimpinan Cabang Istimewa Pagar Nusa terdiri dari:
   a. Dewan Pembina
   b. Dewan Khos
   c. Majelis Pendekar
   d. Pengurus Harian
   e. Biro
   f. Lembaga
   g. Pasukan Inti (PASTI)
   h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

(4) Pimpinan Cabang Pagar Nusa terdiri dari:
   a. Dewan Pembina
   b. Dewan Khos
   c. Majelis Pendekar
   d. Pengurus Harian
   e. Divisi
   f. Lembaga
   g. Pasukan Inti (PASTI)
   h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

(5) Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa terdiri dari:
   a. Dewan Pembina

b. Pengurus Harian
c. Bagian -bagian sesuai kebutuhan

(6) Pimpinan Rayon Pagar Nusa terdiri dari:
a. Dewan Pembina
b. Pengurus Harian
c. Bagian bagian sesuai kebutuhan

(7) Pimpinan Ranting Pagar Nusa terdiri dari:
a. Dewan Pembina
b. Pengurus Harian
c. Bagian-bagian sesuai kebutuhan

(8) Ketentuan mengenai susunan, komposisi, tugas dan wewenang kepengurusan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

Pasal 15
Masa Khidmat Kepengurusan

(1) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Pusat, Wilayah, Cabang, dan Anak Cabang adalah selama 5 (lima) tahun dalam satu periode.
(2) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa adalah selama 3 (tiga) tahun dalam satu periode.

(3) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Rayon adalah selama 2 (dua) tahun dalam satu periode.
(4) Masa khidmat kepengurusan Pimpinan Rayon khusus di perguruan tinggi adalah selama 1 (satu) tahun dalam satu periode.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

(1) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktural di bawahnya.
(2) Permusyawaratan di lingkungan Pagar Nusa terdiri dari:
    a. Kongres
    b. Rapat Kerja Nasional
    c. Konferensi Wilayah
    d. Rapat Kerja Wilayah
    e. Konferensi Cabang Istimewa
    f. Rapat Kerja Cabang Istimewa
    g. Konferensi Cabang
    h. Rapat Kerja Cabang
    i. Konferensi Anak Cabang

j. Rapat Kerja Anak Cabang
k. Konferensi Rayon
l. Rapat Kerja Rayon
m. Rapat Anggota
n. Rapat Kerja Anggota

Pasal 17

(1) Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan masing masing kepengurusan.
(2) Rapat-rapat di lingkungan Pagar Nusa terdiri dari:
   a. Rapat kerja
   b. Rapat pleno
   c. Rapat harian
   d. Rapat–rapat lain yang dianggap penting

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 18

(1) Keuangan Pagar Nusa didapat dari:
   a. Uang Pendaftaran dan Iuran Tetap para anggota.
   b. Bantuan dari Pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.
   c. Usaha-usaha lain yang halal.
(2) Pertanggungjawaban keuangan disampaikan sekali dalam setahun

BAB IX
PERUBAHAN PERATURAN DASAR

Pasal 19

Perubahan Peraturan Dasar ditetapkan dalam Kongres Pagar Nusa.

BAB X
PEMBUBARAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20

(1) Pembubaran Pagar Nusa hanya dapat dilakukan atas persetujuan seluruh anggota dan seluruh pengurus di semua tingkatan.
(2) Pembubaran Pagar Nusa diusulkan dan diputuskan pada Muktamar Nahdlatul Ulama.
(3) Jika Pagar Nusa dibubarkan, kekayaan dan hak miliknya menjadi milik Nahdlatul Ulama di tingkatan masing-masing.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Peraturan Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
PAGAR NUSA
KONGRES IV TAHUN 2022

BAB I
LAMBANG, ATRIBUT, SALAM, LAGU, DAN KODE

Pasal 1
Makna Lambang

(1) Makna gambar dan tulisan yang ada dalam lambang Pagar Nusa adalah:

a. Bola dunia, garis lintang, garis bujur dan garis khatulistiwa, bermakna bumi, persada nusantara, visi kesemestaan dan missi *rohmatan lil ‘alamin* yang berorientasi *duniawi dan ukhrawi*, material dan spiritual, lahir dan batin, secara utuh dan menyeluruh;

b. Trisula terletak di tengah bola dunia, bermakna tiga orientasi Organisasi, yaitu: keolahragaan, keislaman dan keindonesiaan. Trisula termasuk jenis senjata yang tertua dan cukup luas penyebarannya di bumi nusantara.

Penggunaan simbol trisula juga dimaksudkan agar pelestarian dan pengembangan pencak silat oleh Pagar Nusa tidak tercerabut dari identitas beladiri asli Indonesia.

c. Bintang sudut lima sebanyak sembilan buah yang tersebar melingkar dengan bintang di tengah lebih besar, bermakna pola kepemimpinan wali songo, idealisasi cita-cita tertinggi yakni mencapai kemuliaan sekaligus idealisme Organisasi yang memuat sembilan nilai yaitu: kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persaudaraan, persamaan, kesederhanaan, dan keseimbangan;
d. Tulisan membentuk setengah lingkaran di atas sembilan bintang, bermakna identitas diri Organisasi sebagai wadah perjuangan, koordinasi dan bimbingan sekaligus sarana menghimpun segenap professional seni beladiri NAHDLATUL ULAMA guna membantu pencapaian tujuan NAHDLATUL ULAMA dan mengawal terwujudnya cita-cita kemerdekaan

Indonesia; Pagar Nusa merupakan akronim dari Pagar Nahdlatul Ulama dan Bangsa;

e. Tulisan huruf Arab yang terbaca "*La Gholiba Illa Billah*" pada pita yang melingkupi bola dunia, bermakna "tidak ada yang menang (mengalahkan) kecuali dengan pertolongan Allah" sebagai tata nilai beladiri khas Pagar Nusa;
f. Garis kurva segi lima, bermakna rukun Islam, dan sekaligus simbol kecintaan kepada bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila;
g. Garis tepi sebanyak tiga buah yang sejajar dengan garis kurva, bermakna tiga pola utama cara hidup warga Nahdlatul Ulama yaitu: Iman, Islam dan Ihsan yang berjalan bersama.

(2) Makna warna-warna yang ada dalam lambang Pagar Nusa adalah Nahdlatul Ulama:
   a. Hijau, bermakna kesejukan, kesuburan dan kemakmuran bumi nusantara serta ketenangan, kesejahteraan dan

kebahagiaan anggota Pagar Nusa, warga Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia secara lahir dan batin, *duniawi dan ukhrawi;*

b. Putih, bermakna kesucian jiwa, ketulusan hati, kesungguhan, ketegasan, kebenaran kata dan perbuatan, serta keberanian moral dan sikap.

Pasal 2
Atribut

(1) Lambang Pagar Nusa digunakan pada atribut-atribut organisasi;
(2) Atribut-atribut Pagar Nusa terdiri dari bendera, stempel, pataka, pakaian seragam pengurus, seragam PASTI, seragam pesilat, sabuk pesilat, pin, dan sebagainya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan penggunaan atribut Pagar Nusa diatur oleh Pimpinan Pusat dalam suatu Peraturan Organisasi.

Pasal 3
Mars, Hymne, Salam, dan Kode Kehormatan

(1) Pagar Nusa memiliki Mars, Hymne, salam, dan kode kehormatan/kode etik;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mars, Hymne, salam, dan kode kehormatan/kode etik Pagar Nusa diatur oleh Pimpinan Pusat dalam suatu Peraturan Organisasi.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan Pagar Nusa terdiri dari:
(1) Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga Nahdlatul Ulama yang menyatakan diri setia kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pagar Nusa.
(2) Keanggotaan yang bersifat kelembagaan terdiri dari perguruan pencak silat dan kelompok-kelompok seni, tradisi, kebudayaan, ketabiban, bela diri di berbagai

daerah sebagai aset Nahdlatul Ulama serta wajib menguasai jurus baku Pagar Nusa.

(3) Anggota luar biasa adalah setiap warga negara asing beragama Islam dan menyatakan diri setia kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pagar Nusa,

(4) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang berjasa kepada Pagar Nusa dan ditetapkan dalam keputusan Pimpinan Pusat atas usulan dari Pimpinan Cabang ataupun Pimpinan Wilayah.

BAB III
TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 5
Anggota Biasa

(1) Anggota biasa diterima melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Anak Cabang dan disahkan oleh Pimpinan Cabang.

(2) Apabila tidak ada Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Anak Cabang di tempat tinggalnya, maka pendaftaran anggota dilakukan di Pimpinan Cabang setempat.
(3) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pimpinan Cabang Istimewa Pagar Nusa
(4) Anggota biasa yang berdomisili di Pondok Pesantren atau yayasan pendidikan, diterima melalui Pimpinan Rayon Pagar Nusa Pagar Nusa dan disahkan oleh Pimpinan Cabang Pagar Nusa.

Pasal 6
Anggota Yang Bersifat Kelembagaan/Perguruan

(1) Anggota yang bersifat kelembagaan (perguruan) diusulkan oleh Pimpinan Cabang, direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat,
(2) Bila mana belum terbentuk Pimpinan Cabang setempat, maka dapat diusulkan oleh Pimpinan Wilayah setempat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat,

(3) Dalam hal persyaratan keanggotaan yang bersifat kelembagaan, diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7
Anggota Luar Biasa

(1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pimpinan Cabang setempat.
(2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pimpinan Cabang Istimewa.
(3) Apabila tidak ada Pimpinan Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pimpinan Cabang Istimewa terdekat.

Pasal 8
Anggota Kehormatan

(1) Anggota biasa ataupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Pagar Nusa yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat.

(2) Pimpinan Pusat menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
(3) Dalam hal Pimpinan Pusat Pagar Nusa memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkautan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 9

(1) Anggota biasa ataupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Pagar Nusa.
(2) Anggota Kehormatan berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Pagar Nusa.
(3) Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10
Pemberhentian

(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Pagar Nusa karena:
    a. Permintaan sendiri

b. Diberhentikan

(2) Seseorang berhenti dari keanggotaan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Cabang secara tertulis dengan tembusan kepada Pengurus anak cabang atau Ranting.

(3) Seseorang diberhentikan dari keanggotaan Pagar Nusa karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Pagar Nusa.

(4) Keputusan pemberhentian anggota menjadi kewenangan Pimpinan Pusat.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 11
Kewajiban Anggota

(1) Anggota Pagar Nusa berkewajiban:

a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, memperkokoh komitmen kebangsaan, menjunjung tinggi akhlakul karimah, setia, taat, dan patuh pada PD/PRT Pagar Nusa.
b. Menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah nahdliyah disetiap pengabdian masyarakat.
c. Senantiasa berkomitmen dan membela Perjuangan Nahdlatul Ulama, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI.
d. Bersungguh-sungguh menjaga nama baik Organisasi, mendukung dan membantu segala langkah Organissi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
e. Membayar uang pangkal dan iuran tetap yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Pagar Nusa bagi semua tingkatan.
f. Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan Pagar Nusa.
g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Pagar Nusa.

Pasal 12
Hak Anggota

(1) Anggota biasa berhak:
  a. Mengikuti Permusyawaratan yang diselenggarakan oleh pimpinan organisasi diseluruh tingkatan, mengemukakan pendapat dan memberikan suara.
  b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  c. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.
  d. Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  e. Membela diri dan mendapatkan pembelaan, perlindungan dan pelayanan Organisasi.

(2) Anggota yang bersifat kelembagaan berhak mempertahankan dan mengembangkan ciri khas masing-masing sesuai karakter perguruan.
(3) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana

hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.

(4) Anggota Biasa dan Luar Biasa tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai aqidah, asas, dan tujuan yang bertentangan dan atau merugikan Pagar Nusa.

BAB V
DEWAN PEMBINA, DEWAN KHOS, MAJELIS PENDEKAR

Pasal 13
Dewan Pembina

(1) Dewan Pembina Pagar Nusa terdiri dari ulama, kiai dan atau tokoh-tokoh di berbagai bidang;

(2) Dewan Pembina Pagar Nusa berkewajiban memberi pembinaan, pengarahan, nasihat, dan pengayoman kepada pengurus dan anggota Pagar Nusa.

Pasal 14
Dewan Khos

(1) Dewan Khos Pagar Nusa terdiri dari Ulama dan atau tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang ilmu kanuragan, ketabiban, pengobatan alternatif dan spiritualitas;
(2) Dewan Khos Pagar Nusa berkewajiban menjaga perkembangan dan kelestarian ilmu kanuragan serta keteguhan Seni Budaya Bela diri Pagar Nusa dalam pelaksanaan aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Pasal 15
Majelis Pendekar

(1) Majelis Pendekar Pagar Nusa terdiri dari para pendekar tokoh olahraga seni, tradisi, budaya bela diri pencak silat;
(2) Majelis Pendekar Pagar Nusa berkewajiban mengembangkan, menjaga kelestarian olahraga seni, tradisi dan budaya bela diri pencak silat.

(3) Komposisi Majelis Pendekar Pagar Nusa terdiri dari ketua sekaligus anggota, beberapa wakil ketua merangkap anggota, dan beberapa anggota.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

(1) Perangkat organisasi Pagar Nusa terdiri dari Departemen, Biro, Divisi, Bagian, Pasukan Inti (Pasti), Lembaga Pelatih dan Wasit Juri, Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Lembaga Advokasi dan bantuan Hukum serta Badan Khusus,

(2) Pusdiklat dibentuk dan didirikan oleh Pimpinan Pusat untuk pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia anggota dan kader Pagar Nusa

(3) Pusat Pelatihan Nasional (PUSLATNAS), Pusat Pelatihan Daerah (PUSLATDA), dan Pusat Pelatihan Cabang (PUSLATCAB) adalah lembaga ad hoc yg dibentuk oleh masing-masing struktur sesuai tingkatannya

sebagai upaya untuk mempersiapkan atau menghadapi suatu kejuaraan atau pembinaan atlit, pelatih, wasit dan juri di wilayah struktural sesuai tingkatanya,

(4) Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Khusus untuk kemudahan koordinasi dan implementasi program kerja sesuai kebutuhan dan amanat Kongres.

Pasal 17
Departemen, Biro, Divisi, dan Bagian

(1) Lembaga, Departemen, Biro, Divisi, dan Bagian adalah perangkat organisasi Pagar Nusa yang melaksanakan kebijakan Organisasi pada bidang-bidang tertentu;
(2) Lembaga, Departemen, Biro, Divisi, dan Bagian dibentuk di semua tingkatan kepengurusan Organisasi;
(3) Lembaga di bentuk di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah dan Pimpinan Cabang
(4) Departemen dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat
(5) Biro di bentuk di tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Istimewa

(6) Divisi bentuk di tingkat Pimpinan cabang.
(7) Bagian dibentuk di tingkat Pimpinan Anak Cabang, Ranting, dan Rayon

Pasal 18
Pasukan Inti (PASTI)

(1) Pasukan inti (PASTI) Pagar Nusa Nahdlatul Ulama adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pasukan elit Pagar Nusa Nahdlatul Ulama.
(2) Pasukan Inti bertugas mengembangkan potensi dan mengarahkan pesilat Pagar Nusa dalam satu komando guna mensukseskan kegiatan keorganisasian dan kemasyarakatan.
(3) Pasukan Inti dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasukan Inti diatur oleh Pimpinan Pusat dalam suatu Peraturan Organisasi

Pasal 19
Lembaga Pelatih dan Wasit Juri

(1) Lembaga Pelatih dan Wasit Juri adalah lembaga khusus yang mencetak dan mewadahi pelatih, wasit dan juri.
(2) Lembaga Pelatih dan Wasit Juri dibentuk di tingkatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
(3) Lembaga Pelatih dan Wasit Juri
(4) berfungsi untuk merumuskan kurikulum kepelatihan, wasit Juri, dan mencetak pelatih dan wasit juri profesional di setiap tingkatan yang bersertifikat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pelatih dan Wasit Juri diatur oleh Pimpinan Pusat dalam suatu Peraturan Organisasi

Pasal 20
Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif

(1) Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif adalah lembaga khusus yang mewadahi praktisi ketabiban atau

pengobatan alternatif dari anggota Pagar Nusa.

(2) Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif dibentuk di tingkatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

(3) Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif berfungsi melestarikan, mengembangakan keilmuan serta membantu masyarakat dalam bidang pengobatan alternatif.

(4) Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif diawasi oleh Dewan Khos Pagar Nusa

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Ketabiban dan Pengobatan Alternatif diatur oleh Pimpinan Pusat dalam suatu Peraturan Organisasi.

Pasal 21
Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum

(1) Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum adalah lembaga khusus yang mewadahi

para praktisi hukum dari anggota Pagar Nusa.

(2) Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum dibentuk di tingkatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

(3) Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum berfungsi memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan tata cara dan syarat sesuai perundang-undangan di dalam lingkungan Pagar Nusa

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum diatur oleh Pimpinan Pusat dalam suatu Peraturan Organisasi.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

(1) Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang merupakan pimpinan tertinggi Pagar Nusa di tingkat nasional.

(2) Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam Pagar Nusa merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres.
(3) Pimpinan Pusat bertanggungjawab kepada Kongres.

Pasal 23

(1) Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi, yang merupakan pimpinan tertinggi Pagar Nusa di tingkat propinsi.
(2) Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan.
(3) Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah.

Pasal 24

(1) Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan tertinggi Pagar Nusa di tingkat kabupaten/kota.

(2) Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinasi Pimpinan Anak Cabang dan Rayon di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk daerahnya.
(3) Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 25

(1) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri.
(2) Kedudukan Pimpinan Cabang Istimewa setingkat dengan Pimpinan Wilayah.
(3) Pimpinan Cabang Istimewa bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 26

(1) Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di ibukota Kecamatan, yang merupakan pimpinan tertinggi Pagar Nusa di tingkat Kecamatan.
(2) Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Rayon di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.

(3) Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

Pasal 27

(1) Pimpinan Rayon berkedudukan di lembaga pendidikan, masjid, perkantoran, dan perusahaan, yang merupakan pimpinan tertinggi Pagar Nusa di lingkungannya.
(2) Pimpinan Rayon memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang untuk daerahnya.
(3) Pimpinan Rayon bertanggungjawab kepada Konferensi Rayon.

Pasal 28

(1) Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi Pagar Nusa di tingkat desa/ kelurahan atau sejenisnya.
(2) Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.

(3) Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 29

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan syarat, tata cara dan pengaturan pembentukan kepengurusan sebagaimana dimaksud oleh pasal 16 sampai dengan pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Pasal 30
Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Khos, Majelis Pendekar, dan Pengurus Harian ditambah dengan pengurus departemen, lembaga pelatih dan wasit juri, Pasukan Inti dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa

Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Serta beberapa Bendahara.

Pasal 31
Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Istimewa

(1) Pengurus Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Khos, Majelis Pendekar dan Pengurus Harian ditambah dengan Lembaga, Pasukan Inti (PASTI), dan Biro,
(2) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, serta beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32
Pimpinan Cabang

(1) Pengurus Pimpinan cabang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Khos, Majelis Pendekar dan Pengurus Harian ditambah dengan Lembaga, Pasukan Inti (PASTI), dan Divisi

(2) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, serta beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 33
Pimpinan Anak Cabang

(1) Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus Harian, dan pengurus bagian
(2) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, serta beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 34
Pimpinan Ranting dan Rayon

(1) Pimpinan Ranting terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus Harian ditambah dengan bagian-bagian.
(2) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa

Wakil Sekretaris, Bendahara, serta beberapa Wakil Bendahara.

(3) Pimpinan Rayon terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus Harian ditambah dengan bagian-bagian

(4) Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, serta beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35
Dewan Khos

(1) Dewan Khos terdiri dari beberapa orang dan sekurang-kurangnya menyertakan 1 (satu) orang jajaran pengurus syuriah Nahdlatul Ulama sesuai tingkatanya.

(2) Dewan Pembina terdiri dari beberapa orang dan sekurang-kurangnya menyertakan 1 (satu) orang jajaran pengurus tanfidyah Nahdlatul Ulama sesuai tingkatanya.

BAB IX
KRITERIA PENGURUS

Pasal 36

(1) Kriteria Pengurus Pimpinan Pusat adalah:
   a. Menjadi anggota Pagar Nusa atau Nahdlatul Ulama
   b. Pengalaman organisasi: Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat.

(2) Kriteria Pengurus Pimpinan Wilayah adalah:
   a. Menjadi anggota Pagar Nusa atau Nahdlatul Ulama
   b. Pengalaman organisasi: Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah.

(3) Kriteria pengurus Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Istimewa adalah:
   a. Menjadi anggota Pagar Nusa atau Nahdlatul Ulama
   b. Pengalaman organisasi: Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa.

(4) Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Rayon adalah:

a. Menjadi anggota Pagar Nusa atau Nahdlatul Ulama
b. Pengalaman organisasi: Pernah menjadi Pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Anak Cabang atau Rayon

(5) Kriteria pengurus Pimpinan Ranting adalah menjadi anggota Pagar Nusa atau Nahdlatul Ulama.

BAB X
MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 37

(1) Pimpinan Pusat
 a. Ketua Umum dipilih oleh Kongres, dan dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya maksimal 2 (dua) periode.
 b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat.
 c. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.

(2) Pimpinan Wilayah
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah dan dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya maksimal 2 (dua) periode.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun kepengurusan Pimpinan Wilayah.
c. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
d. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah.

(3) Pimpinan Cabang
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang, dan dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya maksimal 2 (dua) periode.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang

menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang.

c. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Pagar Nusa.
d. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

(4) Pimpinan Anak Cabang

a. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
c. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Wilayah Pagar Nusa, setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Cabang Pagar Nusa.
d. Ketua Pimpinan Anak Cabang bertanggung jawab kepada Konferensi Anak Cabang.

(5) Pimpinan Ranting

a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.
c. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa.
d. Ketua Pimpinan Ranting bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

(6) Pimpinan Rayon
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Rayon dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Rayon untuk menyusun kepengurusan Pimpinan Rayon.
c. Pimpinan Rayon disahkan oleh Pimpinan Cabang Pagar Nusa atas rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa.
d. Ketua Pimpinan Rayon bertanggung jawab kepada Konferensi Rayon.

(7) Pimpinan Cabang Istimewa
   a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa dan dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya maksimal 2 (dua) periode.
   b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa.
   c. Pimpinan Cabang Istimewa disahkan oleh Pimpinan Pusat Pagar Nusa.
   d. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

(8) Pengesahan susunan kepengurusan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Rayon, dan Pimpinan Ranting atas dasar rekomendasi Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing.

(9) Manakala rekomendasi tidak dapat dipenuhi sebeb belum terbentuk

kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tingkatanya, maka keputusan ditetapkan berdasarkan pleno Pimpinan Pusat Pagar Nusa.

BAB XI
RANGKAP JABATAN

Pasal 38

(1) Rangkap jabatan adalah ketua umum atau ketua harian merangkap 2 (dua) atau lebih jabatan ketua umum atau ketua harian di lingkungan NU, organisasi politik beserta neven-nevennya pada semua tingkatan.
(2) Bagi anggota Pagar Nusa yang melakukan rangkap jabatan sebagaimana dalam ayat (1) pasal 35 diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
(3) Dalam waktu yang bersamaan, pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Pengurus Harian Pagar Nusa di dua tingkatan kepengurusan atau lebih.
(4) Apabila melakukan perangkapan jabatan sebagaimana ayat (3) pasal ini diharuskan

memilih dalam kurun waktu selambat-lambat 1 (satu) bulan.

(5) Apabila pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini tidak dipenuhi, maka jabatan di bawahnya gugur dengan sendirinya.

BAB XII
LOWONGAN JABATAN

Pasal 39

(1) Lowongan jabatan pengurus Pagar Nusa dapat terjadi karena:
   a. Berhalangan tetap;
   b. Pergantian / Reshuffle;

(2) Apabila terjadi lowongan jabatan pengurus Pagar Nusa selain jabatan ketua umum, maka pengisian jabatan dapat dilakukan oleh ketua umum selaku mandataris kongres/ ketua selaku mendataris Konferensi melalui penetapan rapat pleno.

(3) Apabila terjadi lowongan jabatan ketua umum dan atau ketua, maka jabatan tersebut diisi oleh salah seorang pengurus harian yang ditetapkan dalam rapat pleno sebagai pelaksana tugas.

(4) Di semua tingkat kepengurusan Pagar Nusa, tidak diperbolehkan menjadi pengurus (ketua umum atau sebutan lain) lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama.

BAB XIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 40
Kongres

(1) Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
(2) Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan undangan.
(3) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres, Pimpinan Pusat dapat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.

(4) Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk:
   a. Membahas dan menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
   b. Membahas dan menetapkan Garis Besar Program Nasional Pagar Nusa.
   c. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan Pagar Nusa secara nasional.
   d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
   e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Tim Formatur.

Pasal 41
Rapat Kerja Nasional

(1) Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas peraturan organisasi serta masalah-masalah organisasi yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja.
(2) Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 42
Konferensi Wilayah

(1) Konferensi Wilayah merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat propinsi.
(2) Konferensi Wilayah diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
(3) Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:
    a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Wilayah.
    b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi.
    c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah
    d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan Tim Formatur.

Pasal 43
Rapat Kerja Wilayah

(1) Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Wilayah, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat propinsi.
(2) Rapat Kerja Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres atau Rapat Kerja Nasional.
(3) Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
(4) Rapat Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 44
Konferensi Cabang

(1) Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota.
(2) Konferensi Cabang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.
(3) Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
    a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang.
    b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
    c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
    d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 45
Rapat Kerja Cabang

(1) Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/ program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang;

serta mem-bahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota.

(2) Rapat Kerja Cabang dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah.

(3) Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.

(4) Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 46
Konferensi Cabang Istimewa

(4) Konferensi Cabang Istimewa merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat luar negeri.

(5) Konferensi Cabang Istimewa diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang Istimewa yang dihadiri oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan Pimpinan Pusat.

(6) Konferensi Cabang Istimewa diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang Istimewa.
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat luar negeri.
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Istimewa.
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa dan Tim Formatur.

Pasal 47
Rapat Kerja Cabang Istimewa

(5) Rapat Kerja Cabang Istimewa merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/ program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang Istimewa; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat luar negeri.

(6) Rapat Kerja Cabang Istimewa dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres.

(7) Rapat Kerja Cabang Istimewa diadakan oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat.

(8) Rapat Kerja Cabang Istimewa diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang Istimewa.

Pasal 48
Konferensi Anak Cabang

(1) Konferensi Anak Cabang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Ranting.

(2) Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
   a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang.
   b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan.
   c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang

d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 49
Rapat Kerja Anak Cabang

(1) Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/ program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Anak Cabang; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi.
(2) Rapat Kerja Anak Cabang juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
(3) Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting.
(4) Rapat Kerja Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 50
Konferensi Rayon

(1) Konferensi Rayon merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Rayon.
(2) Konferensi Rayon diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Rayon serta dihadiri oleh anggota Rayon.
(3) Konferensi Rayon tingkat perguruan tinggi diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Rayon tingkat perguruan tinggi serta dihadiri oleh anggota Rayon.
(4) Konferensi Rayon diselenggarakan untuk:
    a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Rayon.
    b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Rayon.
    c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Rayon.
    d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Rayon serta Tim Formatur.

Pasal 51

Rapat Kerja Rayon

(1) Rapat Kerja Rayon merupakan forum permusyawaratan di tingkat Rayon untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program;

(2) Menyusun jadwal/program kerja, dan penjabaran hasil Konferensi Rayon; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat lembaga pendidikan (Pesantren, Madrasah, dan Kampus).

(3) Rapat Kerja Rayon juga dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang atau Rapat Kerja Cabang;

(4) Rapat Kerja Rayon diadakan oleh Pimpinan Rayon serta dihadiri oleh anggota Rayon.

(5) Rapat Kerja Rayon diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Rayon.

Pasal 52
Rapat Anggota

(1) Rapat Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Ranting.
(2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting serta dihadiri oleh anggota Ranting.
(3) Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
    a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Ranting.
    b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Ranting.
    c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
    d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting serta Tim Formatur.

Pasal 53
Rapat Kerja Anggota

(1) Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan di tingkat Ranting untuk membahas dan menetapkan perencanaan, koordinasi dan evaluasi program
(2) Rapat Kerja Anggota menetapkan jadwal dan program kerja dan penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat Ranting.
(3) Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang atau Rapat Kerja Anak Cabang;
(4) Rapat Kerja Anggota di tingkat Ranting diadakan oleh Pimpinan Ranting serta dihadiri oleh anggota Ranting.
(5) Rapat Kerja Anggota di tingkat Ranting diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Ranting.

Pasal 54
Keabsahan Permusyawaratan

(1) Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ (separuh) lebih satu dari jumlah peserta yang seharusnya hadir.
(2) Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(3) Jika ketentuan pada ayat (2) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(4) Jika ketentuan pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebab draw, maka akan diadakan pemilihan ulang
(5) Jika ayat (4) terjadi draw kedua kali maka diadakan undian dengan tata cara yang disepakati forum

BAB XIV
RAPAT-RAPAT

Pasal 55

(1) Rapat terdiri dari:
   a. Rapat Harian
   b. Rapat Pleno
   c. Rapat Pleno Gabungan

(2) Rapat Harian adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Harian untuk membahas:
   a. Hal-hal yang bersifat rutin
   b. Hal-hal yang bersifat penting dan mendesak
   c. Persiapan materi rapat pleno dan pleno gabungan.

(3) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua Pengurus Harian dan Pengurus Departemen, Lembaga, Biro, Divisi, dan Bagian di masing masing tingkatanya untuk membahas:
   a. Hal-hal yang bersifat penting untuk diketahui oleh unsur departemen, biro, divisi, dan bagian.
   b. Hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif.
   c. Laporan program kerja Departemen, Lembaga, Biro, Divisi, dan Bagian kepada ketua.

(4) Rapat Pleno Gabungan yaitu rapat yang diikuti oleh dewan khos, majelis pendekar, pengurus harian, departemen, lembaga, biro, divisi dan bagian, sesuai dengan tingkat kepengurusan masing masing untuk membahas:
   a. Perencanaan program kerja sebagai penjabaran dari garis garis program kerja dan rekomendasi yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan organisasi.
   b. tentang masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan nasional atau daerah yang dinilai penting dan strategis.
   c. Rapat Pleno gabungan dapat diadakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

Pasal 56
Keabsahan Rapat

(1) Pengambilan keputusan dalam semua jenis rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta rapat yang seharusnya hadir

pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

(2) Apabila ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka rapat ditunda selama 15 (limabelas) menit dan dilanjutkan sesuai kesepakatan peserta yang hadir.

BAB XV
KEUANGAN

Pasal 57

(1) Besar iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

(2) Hasil pendapatan iuran anggota dibagi untuk kepentingan :
   a. Pimpinan Pusat = 5 %
   b. Pimpinan Wilayah = 10 %
   c. Pimpinan Cabang = 25 %
   d. Pimpinan Anak Cabang = 30 %
   e. Pimpinan Ranting = 30%

Pasal 58

(1) Pengelolaan keuangan Pagar Nusa dilakukan secara jujur, proporsional, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 59

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi;
(2) Peraturan Rumah Tangga berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PAGAR NUSA
N U
KONGRES IV
- PAGAR NUSA -
لاغالب الابالله
Menjura ke Angkasa, Mengakar ke Bumi
Menjaga Peradaban
Jakarta, 5-7 Des 2022

KONGRES IV
- PAGAR NUSA
Menjura ke Angkasa, Meng
Menjaga Peradab
Jakarta, 5-7 Des 2022

N
U

PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA
لاغالب الابالله
PAGAR NUSA